



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.15 /Kep. 458 -BKAD/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) dan Pasal 33 ayat (8) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH dan DNC-PBBS berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan daftar penerima hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial untuk masing-masing penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dan Penerima Hibah.
- KETIGA : Penerima dana hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 17 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900:1.15 /Kep.458-BKAD/2024
TANGGAL : 17 September 2024
PERIHAL : DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA BANTUAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN APBD
(DNC-PBH)
PERSETUJUAN BUPATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS BELANJA HIBAH : UANG									
NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA LENGKAP CALON PENERIMA	ALAMAT LENGKAP		RENCANA PENGGUNAAN	BESARAN BELANJA BANTUAN HIBAH (Rp)			KET.
			DESA / KEL.	KECAMATAN		PERMOHONAN	HASIL EVALUASI PD	PERSETUJUAN BUPATI	
1	DPUTR	Denpom III/3 Cirebon	Jl. Cipto mangunkusumo no. 70, SUNYARAGI	Kesambi	Hibah Sarana dan prasarana	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
2	DPUTR	LANUD SUGIRI SUKANI	Jl. Raya Sugiri Sukani, Gandawesi	Ligung	Hibah Sarana dan prasarana	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
3	BAKESBANGPOL	BNN KOTA CIREBON	Jl. Terusan Cipto No.2, Pekiringan	Kesambi	Hibah Sarana dan prasarana	125.000.000	125.000.000	125.000.000	
4	DISDIK	DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON	Jl. Sunan Drajat No. 9, Kelurahan Sumber	Sumber	Hibah Sarana dan prasarana	500.000.000	500.000.000	500.000.000	

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MUAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax.(0231) 8304400
Website : www.cirebonkab.go.id email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada Yth.: Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 09 Desember 2024
Nomor : 900.1.15/1858-Angg
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024**

2/25
1

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (8) dan Pasal 33 ayat (8) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH dan DNC-PBBS berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD

Sehubungan dengan hal dimaksud, perlu kiranya menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Demikian atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN CIREBON,**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005